





1826/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 17 Desember 2015. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Kecamatan, sebagaimana terdapat dengan Kutipan Akta Nikah No. 665/45/VIII/1999 tertanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah kurang lebih 8 bulan lamanya ;
4. Bahwa sering terdapat pertengkaran tersebut disebabkan tidak ada saling pengertian karena masalah nafkah/ekonomi;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa usaha untuk menyelesaikan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan dengan meminta bantuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibangun lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud ;
8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menakulkan putusan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum jatuh thalak satu Ba'in Sugthro Tergugat (MAHER bin OMAN) kepada Penggugat (MIMIN MUHAEMINAH binti ADANG ISMAIL)

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



3. Biaya perkara menurut hukum.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara a quo. Pengadu telah menugaskan kepada kuasa hukum SAHAL AYNAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Asrama Nvanton, No 82 Ganda Pemuda Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1936/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pengadu tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1826/Pdt.G/2015/PA.Tmk tanggal 29 Desember 2015 dan 20 Januari 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Pengadu tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat quatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pengadu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED]  
(Pengadu) Nomor : [REDACTED] Tanggal 23-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA.Tmk.





- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi KTP atas nama MAHER bin OMAN (Terauqat) Nomor : 3278100505620005 Tanggal 04-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/45/VIII/1999 Tanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kd. Depok RT. 02 RW.05. Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 08 Agustus 1999;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Awal tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali oleh saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat kurang memberi nafkah kepada



Pengadu: sehingga Pengadu tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pengadu dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengadu dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dinertahankan, sulit dinertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Cihaji RT.02 RW.05, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pengadu dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pengadu dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 08 Agustus 1999;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pengadu dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pengadu dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pengadu dan Tergugat tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali oleh saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengadu dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Pengadu tidak menerima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pengadu dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA.TmK.



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pengadu dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tanqanva lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pengadu telah menyampaikan kesimpulan vana pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pengadu:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian vana tidak terisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pengadu tertanggal 14 Desember 2015, vana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1936/Req.K/2015/PA.Tmk. tanggal 17 Desember 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pengadu merupakan subiek pemberi bantuan hukum vana sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pengadu tersebut untuk beracara dalam perkara *aduo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datanvna itu disebabkan suatu halangan vana sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan aduan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA.Tmk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. M. Jam

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :  
11.2.2016

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :  
16.2.2016

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)